TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI FORCE MAJEURE
(Studi Putusan Mahkamah Agung NO. 2401 K/Pdt/2013)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN
NPM. 2106200167

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI *FORCE MAJEURE* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2401 K/Pdt/2013)**
Nama	:	**PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN**
Npm	:	**2106200167**
Prodi / Bagian	:	**Hukum / Hukum Perdata**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr.Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum**	**Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M. Kn**
NIDN. 0105057105	**NIDN. 0111116301**	**NIDN. 0103057201**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN**
NPM	:	**2106200167**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI *FORCE MAJEURE* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2401 K/Pdt/2013)**
Penguji	:	**1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum NIDN. 0105057105** **2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum NIDN. 0111116301** **3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M. Kn NIDN.0103057201**

Lulus, dengan nilai A Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Gila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN**
NPM	:	**2106200167**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI *FORCE MAJEURE* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2401 K/Pdt/2013)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr.Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum** 1. .....
2. **Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M. Kn** 2. .....
3. **Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum** 3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Eks menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN**
NPM	:	**2106200167**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI *FORCE MAJEURE*** **(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2401 K/Pdt/2013)**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 19 Mei 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0105057105

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1765/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN**
NPM	:	**2106200167**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI *FORCE MAJEURE* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2401 K/Pdt/2013)**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum** **NIDN. 0105057105**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 19 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	NIDN. 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN**
NPM	:	**2106200167**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI *FORCE MAJEURE* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2401 K/Pdt/2013)**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 19 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0105057105

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN**
NPM	:	**2106200167**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI *FORCE MAJEURE* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2401 K/Pdt/2013)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 19 Mei 2025
Saya yang menyatakan,

PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN
NPM. 2106200167

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN**
NPM : **2106200167**
Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI *FORCE MAJEURE* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2401 K/Pdt/2013)**
Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M. Hum**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	5 - 12 - 2024	Penyerahan Proposal Skripsi	
2.	10 - 12 - 2024	bimbingan Proposal Skripsi	
3.	12 - 12 - 2024	bimbingan proposal skripsi	
4.	19 - 12 - 2024	acc Proposal Skripsi	
5.	25 - 3 - 2025	Penyerahan Skripsi	
6.	14 - 4 - 2025	Revisi Skripsi	
7.	15 - 4 - 2025	penyerahan Skripsi	
8.	21 - 4 - 2025	Revisi Skripsi	
9	28 - 5 - 2025	Acc Ujian skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
NIDN : 0105057105

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Sesuai dengan standar dan prosedur penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan, skripsi ini telah diselesaikan dengan sukses tidak terlepas dari dukungan moral dan material serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moral dan material untuk memastikan bahwa kuliah selesai tepat waktu. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahnda Prof. Dr. Jufrizen, S.E.,M.Si dan Ibunda saya Syafridawati dan Ibu Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si, CA, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Nurhilmiyah S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak sekali memberikan penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan S.H., M.Hum, selaku sebagai Dosen Pembanding, yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam skrispi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
9. Kepada Saudara saudara kandung saya Soeltan Mahzar Zein, Gadizha Fauziah Zein, Atthariq Daffa Zein, Saya ucapkan terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Daffa Olivian terima kasih atas pendampingannya selama ini bersama penulis, dengan kesabaran dan keikhlasannya.

11. Halima Pane, Ajeng Amelia, Salsa Hasanah Wardah, Suterah, Al Hasbi Akbar yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2021 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 13 Maret 2025

Hormat Saya,

Putri Nabilah Maritza Zein

NPM. 2106200167

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI *FORCE MAJEURE* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2401 K/Pdt/2013)

Putri Nabilah Maritza Zein

Dalam pelaksanaan suatu kontrak konstruksi, seorang kontraktor memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Namun, dalam kondisi tertentu, pelaksanaan proyek dapat terhambat oleh keadaan memaksa (*force majeure*) yang berada di luar kendali para pihak. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perkara terkait pertanggungjawaban kontraktor terhadap pembangunan jembatan di Kabupaten Nias yang tidak selesai akibat terjadinya *force majeure*, sebagaimana yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2401 K/Pdt/2013.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus serta dokumen kepustakaan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif guna memahami bagaimana hukum mengatur tanggung jawab kontraktor dalam kondisi *force majeure*, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana ketentuan hukum kontrak dan asas kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam perjanjian konstruksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kontraktor tidak dapat serta-merta dibebaskan dari tanggung jawabnya meskipun terjadi *force majeure*. Hakim mempertimbangkan bahwa kontraktor tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa keadaan memaksa tersebut benar-benar menghalangi penyelesaian proyek dan tidak dapat diatasi dengan langkah-langkah yang wajar. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam hukum perjanjian, terutama dalam konteks proyek konstruksi yang melibatkan kepentingan publik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Kontraktor, *Force Majeure*, Pembangunan Jembatan, Studi Putusan No. 2401 K/Pdt/2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang …… **1**

1. Rumusan Masalah…….. 8

2. Tujuan Masalah…….. 8

3. Manfaat Penelitian……..... 9

B. Definisi Operasional……..……..……..……..…… **10**

C. Keaslian Penelitian..... ..... **11**

D. Metode Penelitian..... ..... **13**

1. Jenis Penelitian……..... 14

2. Sifat Penelitian…….. 14

3. Pendekatan Penelitian……. 14

4. Sumber Data Penelitian……..... 15

5. Alat Pengumpul Data…….. 16

6. Analisis Data…… 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**

A. Pengertian *Force majeure* 18

B. Dasar Hukum *Force majeure* ……. 18

C. Unsur-unsur *Force Majeure* ……. 18

D. Pengaruh *Force majeure* Dalam Perjanjian..... 19

E. Konsekuensi Hukum Akibat *Force majeure*…….. 23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……..... 31

A. Bentuk dan Kesepakatan Para Pihak dalam Pembuatan Kontrak Jembatan di Kabupaten Nias..... 31

B. Pertanggungjawaban Kontraktor terhadap Pembangunan Jembatan di Kabupaten Nias yang Tidak Selesai Akibat terjadi *Force Majeure* 49

C. Perlindungan Hukum bagi Kontraktor atas Gagalnya Pembangunan Jembatan di Kabupaten Nias Akibat *Force Majeure*..... 63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN…….. 78

A. Kesimpulan……..... 78

B. Saran……..... 79

DAFTAR PUSTAKA…….. 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa konstruksi merupakan suatu kegiatan dibidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Maju atau tidaknya pembangunan ekonomi di suatu wilayah bergantung pada infrastruktur di wilayah tersebut, untuk membuktikan hal ini penulis akan mengambil contoh salah satu hasil akhir dari pembangunan infrastruktur yang berpengaruh dalam kemajuan ekonomi disuatu wilayah yaitu jalan.[1]

Keadaan memaksa atau disebut *force majeure* adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain[2]. "*Force majeure* bisa dikarenakan terjadinya suatu hal di luar kuasa debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan ganti rugi".

---

[1] Pranoto, H. (2023). "Perlindungan bagi kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar (Studi di Kabupaten Banyuwangi)". Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, No. 2, halaman 584.

[2] Salim, H. S, 2021, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*., Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 102.

Saat para pihak sudah bersepakat dan kesepakatan itu sudah dituang dalam suatu perjanjian, tetapi ternyata dalam keadaan tertentu memaksa debitur untuk tidak mampu melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya maka debitur tidak dapat dipersalahkan.[3]

Keadaan memaksa dimana adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus. Beberapa pakar membahas akibat hukum dari keadaan memaksa. Istilah yang digunakan untuk menyebut *force majeure/overmacht* adalah keadaan memaksa para ahli hukum telah menerjemahkan terminologi itu dengan keadaan memaksa, dalam pembahasan masih juga menggunakan terminologi *overmacht.* Pengertian *overmacht* secara spesifik, tidak diuraikan akan tetapi memberi pengertian *overmacht,* dengan mendasarkan pada dua ajaran tentang *overmacht*, yaitu ajaran lama yang disebut *overmacht* objektif dan ajaran baru, yaitu *overmacht* subjektif. Makna *overmacht* objektif adalah setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi *verbintenis* (perikatan) disebut sebagai *impossibilitas,* sedangkan *overmacht* subjektif adalah tidak terpenuhinya *verbintenis* karena faktor *"difficult"* (yang merupakan lawan dari *impossibilitas*).[4]

---

[3] R. Apriyani, 2021, *Force majeure in law*, Yogyakarta: Zahir Publishing, halaman 13.

[4] Rahmat. S. S, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Gramedia, halaman 32.

Dasar ajaran *force majeure/overmacht* subjektif adalah *difficultas* (kebalikan dari *impossibilitas*). Misalnya, sudah diadakan perjanjian jual-beli secara tiba-tiba, terjadi kenaikan harga barang yang tidak dapat diduga lebih dahulu sehingga untuk memenuhi kewajibannya melever barang, si penjual harus membeli barang yang harus di-lever tersebut dengan harga yang sangat tinggi namun kedua ajaran di atas tidak ada artinya jika tidak dilengkapi dengan ajaran risiko.

Klausul *force majeure* dalam kontrak berfungsi untuk melindungi pihak-pihak dalam kontrak ketika ada peristiwa tak terduga yang berada di luar kendali mereka, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual. Klausul ini umumnya diterapkan dalam kasus bencana alam, perang, atau krisis besar yang tidak dapat diprediksi pada saat kontrak dibuat. Dalam konteks hukum Indonesia, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika mereka dapat membuktikan bahwa kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontrak disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari.[5]

Klausul *force majeure* dalam perjanjian perdagangan merujuk pada suatu ketentuan yang memungkinkan salah satu atau kedua pihak dalam perjanjian untuk menghindari kewajiban kontraktual mereka ketika terjadi peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau di luar kendali, seperti bencana alam, perang, atau kebijakan pemerintah yang drastis. Tujuan dari klausul ini adalah untuk melindungi pihak-

[5] Saputra, G. T. (2020). "Formulasi klausula *force majeure* dalam kontrak dagang internasional". *Jurnal Jurist-Diction*, No.3, halaman 991-1014.

pihak dalam kontrak dari tanggung jawab terhadap pelanggaran kontrak akibat keadaan luar biasa yang tidak dapat dihindari.

Dampak klausul *force majeure* terhadap kewajiban kontraktual sangat signifikan. Ketika klausul ini diterapkan, pihak yang terkena dampak dari peristiwa tersebut dapat diberikan keringanan atau pengecualian dari kewajiban untuk melaksanakan kontrak sesuai jadwal atau bahkan sepenuhnya membebaskan mereka dari tanggung jawab. Namun, penerapannya bergantung pada perumusan klausul dalam kontrak serta yurisdiksi hukum yang berlaku. Di berbagai yuridiksi, pihak yang ingin mengklaim *force majeure* biasanya harus menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi benar-benar tidak dapat diantisipasi atau dicegah, dan bahwa mereka telah melakukan segala tindakan yang wajar untuk memenuhi kewajiban mereka. Dampaknya pada kewajiban kontraktual dapat berupa penundaan kinerja kontrak, modifikasi terhadap kewajiban, atau pembebasan penuh dari tanggung jawab tergantung pada keadaan dan isi klausul dalam kontrak tersebut. Pengadilan akan meninjau apakah peristiwa yang diklaim sebagai *force majeure* tercantum dalam kontrak dan apakah peristiwa itu cukup substansial untuk membatalkan kewajiban kontrak.

Pentingnya klausul ini semakin terlihat dalam situasi seperti pandemi global atau perubahan kebijakan pemerintah yang ekstrem, di mana perusahaan dapat mengalami gangguan yang tidak terduga dalam rantai pasokan atau operasional. Klausul *force majeure* menjadi alat penting untuk menjaga keadilan dalam hubungan kontrak ketika keadaan di luar kendali mempengaruhi kemampuan para pihak untuk memenuhi kewajiban mereka.

Uraian di atas memberikan gambaran mengenai fungsi penting dari klausul *force majeure* dalam kontrak, khususnya dalam situasi yang tidak terduga dan di luar kendali pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Klausul ini berperan sebagai perlindungan hukum ketika terjadi peristiwa seperti bencana alam, perang, atau krisis besar lainnya yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual. Dalam konteks hukum Indonesia, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 kitab undang-undang hukum perdata yang memberikan pembebasan dari tanggung jawab jika keadaan yang memaksa dapat dibuktikan.[6]

Dalam Islam, konsep *force majeure* atau keadaan memaksa juga diakui, meskipun istilah tersebut tidak secara eksplisit disebutkan. Prinsip ini tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadits yang menekankan pentingnya memberi keringanan dan kelonggaran kepada seseorang ketika mereka menghadapi situasi yang di luar kendali mereka.

Berikut adalah ayat lengkap dari Surah Al-Baqarah ayat 286:

اللهُ لا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah 2:286)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak memberi tanggung jawab yang melebihi kemampuan seseorang, yang juga relevan dalam hal penerapan klausul *force majeure* dalam hukum, di mana seseorang tidak dapat diminta untuk

[6] *Ibid*.

memenuhi kewajiban kontraktual yang berada di luar kemampuannya karena keadaan luar biasa.

Rasulullah SAW pernah memberikan panduan yang mencerminkan keringanan dalam situasi yang tidak terduga. Salah satu hadits yang sering dijadikan referensi terkait situasi darurat atau keadaan memaksa adalah:

Hadits dari abu hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa tertimpa kemiskinan atau musibah, dan ia menghilangkannya dengan meminjam, maka Allah akan melunasi utangnya di dunia dan akhirat.” (HR. Al-Bukhari)

Terdapat dua teori mengenai *force majeure* yaitu teori absolut dan teori relatif. Menurut teori absolut, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur *impossibilitas*) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang, sedangkan menurut teori relatif keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar.

Force majeure harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan, jika pelaksanaannya sejak dibuatnya persetujuan maka persetujuan tersebut batal demi hukum. Sengketa dalam proyek konstruksi sering kali melibatkan persoalan wanprestasi, pengakuan *force majeure*, dan perhitungan kerugian akibat pelanggaran kontrak. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pdt/2013, yang mengangkat sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan PT Citra ASEAN Utama dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan dan jalan. Dalam pelaksanaannya,

proyek tersebut tidak selesai tepat waktu, bahkan gagal diselesaikan, dengan alasan yang diajukan oleh kontraktor berupa kondisi *force majeure*. Hal ini menimbulkan konflik hukum terkait pertanggungjawaban kontraktor atas kegagalan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa kontraktor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan menyelesaikan proyek karena situasi yang terjadi dianggap memenuhi syarat *force majeure*. Namun, keputusan ini dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum kontrak. Sebab, ada dugaan bahwa situasi yang diklaim sebagai *force majeure* tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kontrak yang berlaku.

Adapun kondisi *force majeure* yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2401 K/Pdt/2013 merujuk pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah proyek, yaitu Kabupaten Nias, yang terjadi selama masa pelaksanaan pekerjaan. Gangguan tersebut berupa kerusuhan sosial, pemblokiran jalan oleh masyarakat, dan hambatan dari pihak-pihak lokal yang menolak keberadaan proyek. Keadaan tersebut menyebabkan kontraktor tidak dapat mengakses lokasi proyek secara optimal dan mengalami keterlambatan distribusi bahan dan alat berat. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau serta kurangnya dukungan dari aparat keamanan membuat situasi tersebut tidak dapat diprediksi dan di luar kendali kontraktor. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut memenuhi unsur *force majeure*, sehingga kontraktor dibebaskan dari kewajiban untuk menanggung kerugian akibat keterlambatan penyelesaian proyek.

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal dampak dari penerapan klausul *force majeure* terhadap kontrak, dengan judul**:-** Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Kontraktor terhadap Pembangunan Jembatan di Nias yang Terhenti akibat *Force Majeure* (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2401 K/Pdt/2013).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, Adapun permasalahannya yaitu:

a. Bagaimana bentuk dan kesepakatan para pihak dalam pembuatan kontrak jembatan di Kabupaten Nias?
b. Bagaimana pertanggungjawaban kontraktor terhadap pembangunan jembatan di Kabupaten Nias yang tidak selesai akibat terjadinya *force majeure*?
c. Bagaimana perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap pembangunan jembatan di Kabupaten Nias yang tidak selesai akibat terjadinya *force majeure*?

2. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Bentuk dan kesepakatan para pihak dalam pembuatan kontrak jembatan di kabupaten nias

b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban kontraktor terhadap pembangunan jembatan di Kabupaten Nias yang tidak selesai akibat terjadinya *force majeure*

c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap pembangunan jembatan di Kabupaten Nias yang tidak selesai akibat terjadinya *force majeure*

3. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai pertanggungjawaban kontraktor terhadap pembangunan jembatan di kabupaten nias yang tidak selesai akibat terjadi *force majeure* yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum perdata.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk para kontraktor, pemerintah baik pusat maupun daerah, jasa kontraktor, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah pertanggungjawaban kontraktor terhadap pembangunan jembatan di kabupaten nias yang tidak selesai akibat terjadi *force majeure.*

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[7] Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban: yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu atau menerima beban akibat diri sendiri atau orang lain.
2. Kontraktor: yang dimaksud dengan kontraktor adalah pihak, baik individu maupun perusahaan, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu proyek berdasarkan kesepakatan dengan pihak lain, biasanya tertuang dalam kontrak kerja.
3. Pembangunan jembatan: yang dimaksud dengan Pembangunan jembatan adalah proses pembangunan untuk menghubungkan dua titik yang terpisah, seperti tepi sungai, lembah, atau jalan raya, dengan struktur yang dirancang untuk mendukung beban tertentu.
4. *Force majeure*: yang dimaksud dengan *force majeure* atau keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi setelah di buatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajibannya atau prestasinya yang dimana keadaan itu tidak dapat diduga dan tidak dapat di persalahkan kepada kreditur.

[7] Faisal, Z., Zainuddin, & dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

5. Kontruksi: adalah proses pembangunan atau pembuatan suatu bangunan atau infrastruktur
6. Putusan Mahkamah Agung No. 2401 K/Pdt/201: yang dimaksud dari putusan mahkamah agung No. 2401 K/Pdt/2013 adalah putusan Terhadap Kasus Jembatan yang tidak selesai akibat *force majeure* atau merupakan Keputusan hukum dari Mahkamah Agung yang memutuskan perkara pertanggungjawaban kontraktor terkait proyek jembatan yang tidak selesai akibat *force majeure*.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan *force majeure* (keadaan memaksa) bukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang *force majeure* (keadaan memaksa) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via *internet* penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Kontraktor terhadap Pembangunan Jembatan di Kabupaten Nias yang Tidak Selesai akibat *Force Majeure* (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2401 K/Pdt/2013)". Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Wahyudi, NPM 1733001300, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas krisnadwipayana jakarta 2022 yang berjudul "*Force*

majeure dalam penundaan kewajiban pemenuhan perjanjian di masa pandemi covid-19 (Studi Kasus: Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)". Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bagaimanakah yang dikatakan *force majeure* dalam hukum Perdata
b. Mengapa pandemi covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* sehingga digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan pemenuhan perjanjian

2. Skripsi, Labibahkhoirunnisa, NPM 11170480000062, Mahasiswa program studi ilmu hukum syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta 2021 yang berjudul " *Force majeure* sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat COVID-19 dalam Usaha Jasa Konstruksi". Adapun Rumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini terdiri dari:
   a. Apakah *force majeure* dapat dijadikan alasan tidak terlaksananya prestasi akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam sektor usaha jasa konstruksi
   b. Bagaimana akibat hukum *force majeure* dalam usaha jasa konstruksi terdampak *corona virus disease* 2019 (COVID19)
3. Skripsi, Yuliawati Harahap, NPM 1606200234, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020 yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi atas

Kegagalan Bangunan (Studi pada PT. Swastika Nusa Persada)". Adapun Rumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan gudang milik PT. Musim Mas?
b. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan gudang PT. Musim Mas?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilalukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Kontraktor terhadap Pembangunan Jembatan di Nias yang Terhenti akibat *Force Majeure* (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2401 K/Pdt/2013).

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu

dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.[8] Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif. Jenis penelitian normatif berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan kamus hukum.[9] Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, adalah penelitian yang tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau data secara mendetail (deskriptif), tetapi juga menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.[10]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[11] Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan cara mengkaji

---

[8] Faisal, dkk, *Op.cit*., halaman 7.

[9] Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 33.

[10] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan karya Ilmiah* , Medan: Umsu Press, halaman 126

[11] *Ibid*. halaman 116.

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi atau dalam arti nyata meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Data Kewahyuan, yaitu: Al-Qur'an **Surat Al- Baqarah Ayat 286** dan **Al Hadist** " (Sunah Rasul SAW)

(*وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا يُكَلِّفُ لا اللهُ*)

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah 2:286)**

Dalam Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa tertimpa kemiskinan atau musibah, dan ia menghilangkannya dengan meminjam, maka Allah akan melunasi utangnya di dunia dan akhirat." **(HR. Al-Bukhari)**

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu:

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait objek penilitian, yaitu:
   a) Kitab undang-undang hukum perdata
   b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi.
   c) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan website.
3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.[12]

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi perpustakaan, berdasarkan pasal 20 undang- undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, dapat diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau pun dengan cara *searching* melalui media *internet* guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. [13]

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memamfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.[14] Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan

---

[12] Eka N.A.M., Cynthia Hadita, 2021, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 51.

[13] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, *Op.cit*., halaman 136.

[14] Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 79.

permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang berati penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga dapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Force majeure*

Keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) merupakan situasi yang terjadi setelah perjanjian dibuat, yang menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Dalam kondisi ini, debitur tidak dapat disalahkan, tidak harus menanggung risiko, dan tidak dapat memperkirakan terjadinya keadaan tersebut saat perjanjian dibuat, selama debitur belum lalai dalam memenuhi prestasinya. Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu kondisi dianggap sebagai keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak terpenuhinya prestasi;
2. Penyebabnya berasal dari faktor di luar kesalahan debitur;
3. Faktor penyebab tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dalam hubungan hukum perjanjian.[15]

Terjadi keadaan memaksa *(force majeure*) dan memenuhi unsur a dan c, maka *force majeure/overmacht* ini disebut *absolute overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat obyektif. Dasarnya adalah ketidakmungkinan *(impossibility*) memenuhi prestasi karena bendanya lenyap/musnah.

[15] Rahmat S.S, *Op.cit*, halaman 5.

Jika terjadi *force majeure/overmacht* yang memenuhi unsur b dan c, keadaaan ini disebut *relatieve overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat subyektif. Dasarnya ialah memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur untuk berbuat. Keadaan memaksa yang menghalangi pemenuhan prestasi haruslah mengenai prestasinya sendiri, karena kita tidak dapat mengatakan adanya keadaan memaksa jika keadaan itu terjadi kemudian.[16]

B. Dasar Hukum *Force majeure*

Dasar hukum mengenai *force majeure* diatur dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang menyatakan bahwa seseorang dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga jika terjadi keadaan memaksa. Selain itu, ketentuan mengenai *force majeure* juga telah dijelaskan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang mengatur bahwa dalam situasi tertentu, ketidakmampuan memenuhi kewajiban akibat keadaan di luar kendali dapat membebaskan pihak terkait dari tanggung jawab hukum.

C. Unsur-Unsur *Force Majeure*

Klausul *force majeure* dalam suatu kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena *act of God,* seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

[16] Rasuh, D. J. (2016). "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal *Lex Privatum*, No. 4, halaman 173-180.

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure* (*vis maior, act of God, etc*.), lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan dalam setiap interpretasi terhadap kata ini.

Unsur- unsur tersebut antara lain:

1. Pertama, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam.
2. Kedua, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi.
3. Ketiga, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.[17]

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghidarinya, sehingga menyebabkan debitor tidak mungkin untuk menepati janjinya.

D. Pengaruh *Force majeure* Dalam Perjanjian

Klausul *force majeure* berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian karena keadaan tersebut muncul setelah perjanjian dibuat dan menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasinya. *Force*

[17] Richard, Agus Sudradjat, 2024, *Buku Ajar Hukum*, Bandung: CV Cendekia Press, halaman 103.

majeure terjadi akibat kondisi di luar kendali debitur, yang dapat menjadi dasar pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Overmacht atau keadaan memaksa terjadi ketika setelah adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian, situasi tertentu menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi ini, debitur tidak dapat disalahkan karena ketidakmampuannya disebabkan oleh faktor yang berada di luar kendalinya.[18]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Dengan demikian, perjanjian memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang yang substansinya bersifat konkret, di mana ketentuan-ketentuannya disepakati berdasarkan kehendak para pihak. Namun dalam perkembangannya, materi yang sering diperjanjikan dapat berkembang menjadi hukum yang lebih luas dan berlaku secara objektif, karena sering kali disepakati kembali oleh pihak lain dalam perjanjian serupa.

Hukum perdata pada dasarnya mengatur kepentingan antara individu satu dengan lainnya. Demi menjamin kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam pembuatan kontrak, maka kontrak harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini bertujuan agar hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dapat berjalan dengan baik, terutama dalam konteks kontrak bisnis yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

---

[18] *Ibid*.

Adanya kontrak akan memberikan perlindungan hukum dan keadilan apabila di antara para pihak ada yang melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang telah disepakati bersama, maka pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian harus memberikan ganti rugi. Ganti rugi juga dapat dikenakan terhadap perbuatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat.

Dalam perjanjian pasti para-para pihak ada memasukan klausul. Klausul dalam kontrak adalah bagian yang mendefinisikan hak dan tanggung jawab suatu pihak. Misalnya, klausul dapat menentukan batas waktu pembayaran, mengharuskan pemberitahuan tertulis tentang perubahan, menguraikan layanan yang akan diberikan, membatasi tanda tangan untuk mengungkapkan informasi keuangan rahasia, atau menjelaskan apa yang akan terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya. Semua bidang ini dan lainnya, tujuan setiap klausul adalah untuk menjernihkan potensi kebingungan dengan menyatakan ketentuan secara eksplisit.[19]

Adanya klasul *force majeure* dalam perjanjian itu berfungsi untuk membatasi tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban kontraktual. Hal ini berlaku jika alasan pelanggaran tersebut adalah suatu peristiwa yang ditentukan dalam klausul tersebut. *force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah

[19] Concard, *Contract Clauses Definition and Examples, https://www.concord.app/blog/contract-clauses-definition-and-examples/,* Diakses pada Tanggal Sabtu 9 november 2024.

sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accesoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai "keadaan memaksa" merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang *absolut* (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).[20]

Intinya klausul *force majeure* dapat memengaruhi hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah kontrak. Klausul ini biasanya digunakan untuk melindungi pihak-pihak dalam kontrak ketika terjadi peristiwa tak terduga di luar kendali mereka (seperti bencana alam, pandemi, atau kerusuhan), yang membuat pelaksanaan kewajiban kontrak menjadi mustahil atau sangat sulit.

Saat *force majeure* berlaku, pihak yang terpengaruh biasanya dibebaskan sementara dari kewajiban untuk memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban kontraktualnya. Berikut beberapa dampaknya pada hak dan kewajiban para pihak:

1. Penundaan atau pembebasan kewajiban: Jika *force majeure* terjadi, pihak yang terpengaruh dapat menunda pelaksanaan kewajibannya atau bahkan dibebaskan dari kewajiban tersebut, tergantung pada klausul kontrak dan hukum yang berlaku.

[20] Isradjuningtias, A. C. (2015). "*Force majeure* (*overmacht*) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia". *Jurnal Veritas et Justitia*, No 1, halaman. 138-139.

2. Pengakhiran kontrak: Dalam beberapa kasus, jika peristiwa *force majeure* berlarut-larut, kontrak dapat diakhiri oleh salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan dalam klausul tersebut.
3. Hak untuk negosiasi ulang: Beberapa klausul *force majeure* memberikan hak bagi para pihak untuk bernegosiasi ulang mengenai persyaratan kontrak, terutama jika keadaan baru mempengaruhi manfaat kontrak bagi salah satu pihak.
4. Pembatasan hak menuntut ganti rugi: Dalam keadaan *force majeure,* pihak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sering kali tidak dapat dituntut untuk ganti rugi, karena kegagalan tersebut terjadi akibat situasi di luar kendalinya.[21]

E. Konsekuensi Hukum Akibat *Force majeure*

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, ia dapat terbebas dari tanggung jawab atas kerugian asalkan mampu membuktikan bahwa terdapat suatu kejadian yang menghalangi pemenuhan prestasi, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta berada di luar kendalinya. Sebaliknya, jika debitur sebenarnya telah mengetahui atau seharusnya dapat memperkirakan bahwa suatu peristiwa akan terjadi seperti perang yang berpotensi mengakibatkan larangan perdagangan barang yang diperjanjikan namun tetap membuat perjanjian, maka akibat dari peristiwa tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya. Meskipun dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[21] *Ibid.*

disebutkan bahwa debitur tidak bersalah dalam situasi ini, namun beban kerugian tetap harus ditanggung olehnya. Sementara itu, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kewajiban ganti kerugian apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, debitur diwajibkan mengganti biaya, kerugian, serta bunga, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kegagalannya dalam memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan berada di luar kuasanya.

Debitur dapat mengemukakan adanya *force majeure* maka debitur berkewajiban untuk membuktikan :

1. Debitur tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan prestasi.
2. Halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya.
3. Debitur tidak menanggung resiko baik menurut undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung resiko.[22]

Keadaan memaksa (*force majeure*) memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam hubungan perjanjian. Peristiwa yang termasuk dalam kategori force majeure berdampak pada hak dan kewajiban para pihak, terutama kreditur dan debitur. Dalam kondisi ini, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, dan debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, sehingga ia terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Selain itu, dalam perjanjian timbal balik, kreditur juga tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian karena perikatan yang ada

[22] Wibawa, P. P. A., & Artadi, I. K. (2014). "Akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya *force majeure* (keadaan memaksa)". Jurnal *Kertha Semaya*, No. 6, halaman 4.

dianggap gugur. Oleh karena itu, *force majeure* erat kaitannya dengan konsep risiko dalam hukum perjanjian.

Menurut Subekti, risiko dalam konteks hukum diartikan sebagai kewajiban menanggung kerugian akibat kejadian yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian. Dengan kata lain, risiko muncul sebagai akibat dari keadaan memaksa. Istilah *force majeure* sendiri bukanlah hal asing dalam dunia hukum, yang secara harfiah berarti "kekuatan yang lebih besar." Dalam konteks hukum, *force majeure* merujuk pada klausul dalam kontrak yang memberikan dasar pembebasan bagi salah satu pihak untuk tidak melaksanakan kewajibannya akibat kejadian yang tidak dapat diprediksi atau dihindari. Implikasi *force majeure* ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu:

a. Implikasi hukum perjanjian atau kontrak, suatu *force majeure.*
    1) Ketidakmungkinan (*impossibility)* ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah , tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.
    2) Ketidakpraktisan (*impracticability*) sementara itu, terdapat juga apa yang disebut dengan “ketidakpraktisan” dalam melaksanakan kontrak. Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara

teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga kalaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

3) Frustasi (*frustration*) yang dimaksud dengan frustasi disini adalah frustasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggung jawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustasi.[23]

b. Implikasi ketidakmungkinan, ketidakpraktisan dan frustasi dalam Kontrak.

1) Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak: ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah jika terjadi suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena

[23] Rasuh, D. J, *Op.Cit*., halaman 173.

kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam ilmu hukum kontrak sering dibedakan ketidakmungkinan kedaalm ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Ketidakmungkinan objektif didasari pada pernyatan "hal tersebut tidak dapat di lakukan". sementara ketidakmungkinan subjektif berdasarkan pada pernyataan "saya tidak bisa melakukannya." Ketidakmungkinan untuk melaksanakan kontrak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya *force majeure* ini dapat dipilah-pilah kedalam beberapa kategori sebagai berikut:

(1) Kematian atau sakit dari debitur.

(2) Tidak mungkin dilaksanakanya dengan cara yang telah disetujui.

(3) Munculnya larangan oleh hukum.

(4) Barang objek kontrak musnah atau tidak lagi tersedia.[24]

Alasan utama diterapkannya konsep *frustration* sebagai dasar pembebasan dari kewajiban kontraktual adalah karena perjanjian pada dasarnya dibuat dengan asumsi bahwa kondisi yang menghalangi tujuan kontrak tidak akan terjadi. Jika suatu keadaan yang berada di luar kendali para pihak menyebabkan kontrak menjadi tidak dapat dijalankan atau kehilangan tujuan utamanya, maka pemenuhan kewajiban dalam kontrak tersebut dapat dikecualikan. Prinsip ini juga berlaku

[24] Munir Faudy, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya, halaman 123.

ketika pelaksanaan kontrak menjadi tidak memungkinkan atau tidak lagi praktis sesuai dengan perkiraan awal saat kontrak disepakati. Dengan kata lain, jika suatu peristiwa yang menghambat pelaksanaan kontrak sudah dapat diduga sejak awal, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari kewajiban perjanjian. Namun, jika peristiwa tersebut terjadi secara tak terduga dan menghalangi tujuan utama kontrak, maka pihak yang terdampak dapat dibebaskan dari tanggung jawab kontraktual.

Dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa untuk dapat diberlakukannya alasan frustasi dari maksud kontrak sehingga alasan *force majeure* dapat diberlakukan, haruslah memenuhi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

(a) Seperti juga untuk alasan *force majeure* lainya bahwa kejadian yang menyebabkan frustasi tersebut tidak dapat diantisipasi oleh para pihak.

(b) Peristiwa yang menyebabkan terjadinya frustasi dari maksud kontrak tersebut adalah peristiwa yang terjadi kemudian, yakni peristiwa yang

(c) terjadi setelah kontrak dibuat (ditanda tangani) tetapi sebelm kontrak tersebut dilaksanakan

(d) Peristiwa tersebut menyebabkan hilangnya secara total atau hampir total dari maksud kontrak yang bersangkutan.

(e) Maksud kontrak yang tidak mungkin lagi tercapai tersebut memang didasari oleh kedua belah pihak ketika kontrak dibuat.

(f) Maksud kontrak yang tidak mungkin lagi tercapai tersebut haruslah merupakan “dasar” untuk mana kontrak dibuat.

(g) Para pihak tidak telah mengalokasikan atau mengasumsikan resiko dari kejadian yang menyebabkan tidak tercapainya maksud dari kontrak tersebut. [25]

Para pihak yang dibebaskan dari tanggung jawabnya tidak telah melakukan kesalahan dalam hubungan dengan kontrak yang bersangkutan, baik kesalahan dalam hubungan dengan peristiwa yang menyebabkan frustasi tersebut maupun tidak. Jadi dia harus tanpa dosa atau tangannya harus bersih (*clean hand*).[26]

[25] Rasuh, D. J, *Op.Cit*., halaman 178.

[26] Acemedia, "Force Majeure dan Akibat-Akibat Hukumnya", tersedia di: https://www.academia.edu/9857279/Force_Majeure_dan_Akibat_AkibatHukumnya, Diakses pada 9 November 2024.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan kesepakatan para pihak dalam pembuatan kontrak jembatan di kabupaten nias

Kontrak/Perjanjian merupakan elemen yang sangat penting dalam hukum sipil. Dalam kehidupan sehari hari, masyarakat sering kali membuat kontrak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap individu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat kontrak, menikah, dan lainnya. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk melaksanakan atau membuat kontrak serta menetapkan syarat-syarat atau ketentuan dari kontrak yang mereka buat, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam Buku III Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pengaturan mengenai kontrak dan syarat-syarat yang diperlukan agar suatu kontrak/perjanjian sah.[27]

Perjanjian pada dasarnya merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat untuk saling mengikat diri satu sama lain. Sebagai sebuah alat untuk menciptakan ikatan tersebut, perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Kata sepakat dalam sebuah perjanjian dapat dipahami sebagai prasyarat yang fundamental. Secara hukum, tanpa adanya kata sepakat dari para pihak, tidak mungkin terjalin ikatan yang saling mengikat. Mengikatkan diri satu sama lain sebenarnya mencerminkan kesadaran untuk saling

[27] Nisrina Luthfi Halimah, Septi Indrawati, 2025, "Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata", Jurnal Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, halaman 19.

mengakui hak serta kewajiban masing-masing pihak. Berkat kesadaran ini, para pihak memilih untuk terikat dan menghormati apa yang telah disepakati. Oleh karena itu, kata sepakat juga dapat diartikan sebagai komitmen untuk saling menjamin pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.[28]

Kata sepakat dalam perjanjian bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki makna yang lebih mendalam. Kata sepakat mencerminkan adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling meyakinkan, menepati janji, serta memenuhi harapan satu sama lain. Selain itu, kata sepakat juga mengandung unsur kepastian hukum, yang menjamin bahwa isi perjanjian dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan. Jaminan ini memberikan manfaat serta keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kata sepakat juga mencerminkan adanya komitmen untuk saling memberikan manfaat. Memahami pentingnya kata sepakat dalam suatu perjanjian menjadi hal yang krusial bagi setiap individu yang akan membuat perjanjian. Kesadaran ini berperan sebagai pengikat bagi para pihak untuk menunaikan kewajiban yang telah disepakati.[29]

Dengan demikian, kata sepakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya ingkar janji atau wanprestasi. Kesadaran akan pentingnya kata sepakat menjadi faktor kunci dalam memastikan pelaksanaan suatu perjanjian. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian didasarkan pada kata sepakat. Ketidakhadiran kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat memiliki berbagai

---

[28] Isdian Anggraeny & Sholahuddin Al-Fatih. (2020). ”Kata Sepakat dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi”. Jurnal *De Lega Lata*: Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, halaman 57.

[29] *Ibid*. halaman 58.

makna. Misalnya, dalam praktik hukum, hal ini bisa terjadi karena para pihak tidak bertemu secara langsung di hadapan notaris. Selain itu, ketiadaan kata sepakat juga dapat menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik lebih lanjut mengenai konsep kata sepakat dalam perjanjian, terutama dalam rangka mencegah terjadinya wanprestasi.[30]

Secara terminologi, kata "kontrak" berasal dari bahasa Inggris *contract*, yang berarti perjanjian atau kontrak. Dalam penyusunan kontrak tertulis, terdapat istilah lain yang sering digunakan, yaitu *agreement*, yang dapat diartikan sebagai persetujuan atau permufakatan, bahkan dalam beberapa konteks disamakan dengan perjanjian. Dalam praktiknya, penggunaan kedua istilah ini tidak menjadi perdebatan, karena pemilihannya bergantung pada preferensi para pihak yang terlibat. Namun, dalam kontrak berbahasa Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah "perjanjian" atau "kontrak", sedangkan dalam kontrak berbahasa Inggris, terutama dalam konteks internasional, istilah yang digunakan biasanya *agreement*. Contoh penerapannya antara lain perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, *loan agreement*, *distribution agreement*, *technical assistance agreement*, dan *joint venture agreement*.[31]

Menurut *Black's Law Dictionary*, kontrak didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Sementara itu, dalam Kitab

---

[30] *Ibid.*

[31] Joni Emirzon, 2021, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Jakarta: KENCANA, halaman 9.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), selain istilah "kontrak", juga digunakan istilah "persetujuan", yang pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Buku III Bab kedua KUH Perdata yang membahas tentang "Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Persetujuan".[32]

Menurut Pasal 1313 Undang-Undang Hukum Perdata, "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dari definisi ini, terdapat beberapa unsur utama dalam Pasal 1313 Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Terdapat perikatan antara dua pihak atau lebih.

Dalam hukum perdata, perikatan merupakan hubungan hukum dalam ranah harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak sebagai kreditur, sementara pihak lainnya berkewajiban sebagai debitur. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela dengan itikad baik sebagaimana mestinya, kreditur berhak mengajukan upaya hukum agar debitur melaksanakan tanggung jawabnya.

Perikatan timbul ketika seseorang membuat janji kepada orang lain atau ketika dua pihak saling mengikat janji untuk melakukan suatu hal tertentu. Hubungan antara perjanjian dan perikatan terletak pada kenyataan bahwa perikatan

---

[32] Klinik Hukum online, *Perbedaan Perikatan dan Perjanjian*, tersedia di: *https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/*, Diakses pada 14 April 2025.

merupakan akibat atau bentuk pelaksanaan dari perjanjian yang telah disepakati. Dengan kata lain, perjanjian melahirkan perikatan. Pengaturan mengenai perikatan dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku Ketiga. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perikatan yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang.[33]

Kontrak atau perjanjian menciptakan perikatan, yang pada gilirannya menghasilkan hubungan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah, yaitu: [34]

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan merupakan kesesuaian antara pernyataan kehendak satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Adanya kesepakatan di antara para pihak merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya elemen penawaran dan penerimaan. Dengan kesepakatan, diharapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sepenuhnya setuju dan sepakat mengenai hal-hal mendasar dari perjanjian yang telah disusun. Dalam konteks ini, kesepakatan mencakup apa yang ingin mereka capai, bagaimana cara pelaksanaannya, kapan pelaksanaan tersebut akan dilakukan, serta siapa yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

---

[33] Elvira Fitriyani, Dkk. (2022). "*Force Majeure* pada Perjanjian Kredit di Era COVID-19 Ditinjau dari KUHPerdata dan POJK No. 11/03/2020". Jurnal Darma Agung, No. 2, halaman 27.

[34] Salim, H. S, *Op.cit.,* halaman 33-34.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan merupakan syarat dasar agar seseorang dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Untuk itu, individu harus sudah dewasa, sehat akal, dan tidak terhalang oleh ketentuan hukum yang berlaku. Kemampuan untuk membuat perikatan diartikan sebagai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, kecakapan ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tindakan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai yang diatur oleh undang-undang. Meskipun demikian, ada kalanya salah satu pihak atau bahkan kedua pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak tidak memenuhi syarat kecakapan menurut hukum.

c. Adanya objek perjanjian

Sebuah hal yang spesifik mengindikasikan bahwa objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus jelas dan dapat diidentifikasi jenisnya. Dalam berbagai literatur, objek perjanjian tersebut sering disebut sebagai prestasi, yang merupakan inti dari perjanjian itu sendiri. Prestasi merujuk pada apa yang menjadi kewajiban debitur dan hak yang dimiliki oleh kreditur.

d. Adanya kausa yang halal.

Salah satu syarat yang keempat untuk sahnya sebuah perjanjian adalah adanya sebab yang halal. Sebab dalam sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang dimaksud dengan sebab bukanlah pendorong bagi seseorang untuk membuat perjanjian, melainkan isi dari perjanjian itu sendiri yang

mencerminkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat. Sebab-sebab yang dianggap tidak halal termasuk sebab yang palsu dan sebab yang terlarang.

Perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis, dan kedua cara ini tetap memberikan kekuatan mengikat bagi para pihak serta menghasilkan hak dan kewajiban bagi mereka yang bersepakat. Namun, penting untuk mempertimbangkan kemudahan dalam hal pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Alat pembuktian mencakup bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Apabila perjanjian dilakukan secara tertulis, pembuktian dapat dilakukan dengan lebih mudah. [35] Meskipun hukum memberikan alternatif untuk pembuktian lainnya ketika bukti tertulis tidak ada, perjanjian sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1) Perjanjian tertulis berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah atau belum.
2) Perjanjian tertulis dapat digunakan untuk saling memantau antara para pihak apakah mereka telah melaksanakan prestasinya atau belum, bahkan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.
3) Perjanjian tertulis dirancang untuk dijadikan alat bukti bagi pihak yang dirugikan dalam mengajukan ganti rugi kepada pihak lain.[36]

Syarat formal dalam pemenuhan kata sepakat mencakup beberapa hal penting, antara lain: Identitas para pihak yang terlibat dalam perjanjian, Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian, Kecakapan para

[35] Klinik Hukum Online, "5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata," https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-kuh-perdata-. Diakses pada 14 April 2025.

[36] Isdian Anggraeny & Sholahuddin Al-Fatih, *Op.cit*., halaman 63.

pihak yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Identitas objek yang menjadi objek perjanjian, Kehalalan objek yang diperjanjikan, Waktu dan tempat di mana para pihak mencapai kesepakatan, Serta terdapat bukti yang menunjukkan kesepakatan yang telah dibuat sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa.

Sementara itu, syarat material untuk pemenuhan kata sepakat dalam perjanjian meliputi:

a) Kejelasan dalam menyampaikan kehendak masing-masing pihak;
b) Kesesuaian kehendak para pihak dengan aturan hukum yang berlaku;
c) Kesepakatan yang diambil tidak boleh terpaksa, tidak boleh terjadi penipuan, dan tidak dapat dianggap sah jika dihasilkan dari penyalahgunaan keadaan;
d) Penerimaan serta kepercayaan pihak lain terhadap kesepakatan yang diambil;
e) Pernyataan yang jelas dari setiap pihak untuk menyepakati seluruh isi dari kesepakatan tersebut.[37]

Pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya akan direalisasikan dalam bentuk perjanjian, sebagai ungkapan kehendak masing-masing pihak. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan rancangan garis besar perjanjian serta dasar hukum yang mendasari setiap tindakan hukum yang akan diambil.[38]

---

[37]Ade Nugraha Salim. (2024). "Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jurnal Kewarganegaraan. No. 1, halaman 879.

[38] Isdian Anggraeny & Sholahuddin Al-Fatih, *Op.cit*., halaman 64.

Hukum memberikan jaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja, dengan mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik usaha. Hukum ini hadir dalam bentuk perjanjian yang dibuat sebelum pekerjaan dimulai, di mana pihak-pihak terlibat menyepakati syarat-syarat tertentu. Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, dan setelah disetujui oleh kedua belah pihak, maka terbentuklah hubungan hukum yang mengikat, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian kerja berfungsi sebagai landasan bagi terbentuknya hubungan kerja. Agar sah secara hukum, perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan serta prinsip-prinsip hukum perikatan yang berlaku.[39]

Kemungkinan besar, tujuan utama hukum dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum sejalan dengan tujuan pembuatan kontrak atau perjanjian dalam dunia bisnis. Untuk mencapai hal ini, para pelaku bisnis perlu menjaga hubungan sosial yang tertib dan harmonis saat menjalankan aktivitas bisnis mereka.[40]

Dalam kontrak pembangunan jembatan di Kabupaten Nias, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek krusial dalam pengembangan daerah, khususnya dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Salah satu proyek infrastruktur yang mendapat perhatian adalah pembangunan Jembatan Sungai Muzoi di Kabupaten Nias. Proyek ini menghadapi berbagai kendala dalam penyelesaiannya, terutama disebabkan oleh keterlambatan dari pihak terkait dan bencana alam yang merupakan kejadian luar biasa (*force majeure*).

---

[39] Masita Pohan, Diana Mayansari. (2021). "Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (TKBM)". Jurnal Cahaya keadilan. No. 1, halaman 15.

[40] *Ibid.*

Dalam proyek ini, kontrak kerja berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah Kabupaten Nias sebagai pemberi kerja dan PT Citra ASEAN Utama sebagai kontraktor pelaksana. Namun, selama pelaksanaan proyek, muncul sengketa antara kedua belah pihak terkait pembayaran dan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali manusia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pdt/2013 memberikan gambaran mengenai bentuk kontrak, kesepakatan yang telah dicapai, serta rekonstruksi kontrak sebagai respons terhadap kondisi *force majeure* yang mengakibatkan proyek tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam perjanjian pemborongan dengan pemerintah, kontrak yang diadakan bersifat hukum publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan umum dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam perjanjian pemborongan bangunan, para pihak tetap memiliki kebebasan berkontrak sebagaimana prinsip umum dalam hukum perdata. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, serta Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Selain itu, perjanjian pemborongan bangunan juga tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksananya, yang mengatur syarat dan standar minimal dalam kontrak kerja konstruksi, terutama dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh negara.

Dalam proses pelaksanaan, kontraktor atau penyedia jasa konstruksi berkewajiban untuk menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

proporsi dan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak hingga proyek dinyatakan selesai. Selain itu, kontraktor juga wajib memberikan informasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan, serta menyampaikan keterangan kepada pemberi kerja dalam setiap periode yang telah disepakati dalam kontrak.

Selain itu, dalam konteks permasalahan yang mungkin timbul, tidak dapat diabaikan kemungkinan munculnya isu lain, yaitu kegagalan pada bangunan. Kegagalan dalam pekerjaan konstruksi merujuk pada kondisi di mana hasil akhir dari pekerjaan tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Setiap proyek konstruksi harus dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan fisik dengan pengawasan, pengoperasian dan pemeliharaan bangunan atau infrastruktur, hingga tahap pembongkaran atau demolisi saat dibutuhkan. Untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan jasa konstruksi, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa diwajibkan untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sesuai dengan penjelasan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kegagalan dalam konstruksi seringkali dipicu oleh berbagai faktor, mengingat kompleksitas industri ini yang melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan di lingkungan yang terbuka. Kegagalan tersebut dapat berasal dari

aspek teknis maupun non-teknis. Pada sisi teknis, kegagalan umumnya muncul akibat penyimpangan dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati dalam kontrak. Di sisi lain, faktor non-teknis cenderung disebabkan oleh proses pra-kontrak (*bidding*) yang kurang kompetitif, ketidakmampuan dari badan usaha dan tenaga kerja, rendahnya profesionalisme dalam manajemen antara pihak-pihak yang terlibat, serta pengawasan atau supervisi yang lemah.

Peristiwa hukum yang berkaitan dengan kegagalan konstruksi dapat melibatkan kedua belah pihak, yakni penyedia jasa dan pengguna jasa, yang keduanya dapat bertanggung jawab. Secara filosofis, dalam pelaksanaan dan kenyataan di lapangan, kegagalan konstruksi tidak semata-mata disebabkan oleh penyedia jasa. Pengguna jasa pun dapat menjadi faktor penyebab atau pihak yang bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena pengguna jasa terlibat sejak awal dalam menentukan spesifikasi bahan bangunan, kualitas bangunan, serta metode pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan tersebut. Di sisi lain, penyedia jasa adalah pihak yang melaksanakan seluruh proses pekerjaan berdasarkan permintaan dari pengguna jasa. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa hasil pekerjaan yang telah diserahterimakan kepada pengguna jasa mengalami kegagalan.

Kontrak kerja untuk proyek pembangunan jembatan ini disusun dalam bentuk Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) yang mengatur tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian ini, Pemerintah Kabupaten Nias bertindak sebagai pemberi kerja melalui Dinas Pekerjaan Umum, sementara PT Citra ASEAN Utama berfungsi sebagai kontraktor pelaksana yang

bertanggung jawab atas penyelesaian proyek. Perjanjian pemborongan kerja bangunan adalah kesepakatan antara pihak pemborong sebagai penerima kerja dan pihak pemberi kerja. Pemborongan kerja bangunan ini dapat mencakup proyek pembangunan di sektor pemerintah maupun swasta.[41] Kontrak ini terdiri dari:

(1) Kontrak Induk

Nomor: 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009, Ditandatangani pada 19 Oktober 2009, Nilai proyek sebesar Rp2.391.250.000,-, (Dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Durasi pelaksanaan selama 200 hari kerja (19 Oktober 2009 - 6 Mei 2010)

(2) Kontrak Anak

Kontrak Anak I: Nilai Rp167.387.500,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). (19 Oktober 2009 - 31 Desember 2009), Kontrak Anak II: Nilai Rp2.223.862.500,- (Dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). (1 Januari 2010 - 6 Mei 2010), Mengalami beberapa kali perpanjangan akibat faktor eksternal.[42]

Dalam proyek pembangunan Jembatan Sungai Muzoi di Kabupaten Nias, kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nias, melalui Dinas Pekerjaan Umum, dan PT Citra ASEAN Utama sebagai kontraktor, dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) serta sejumlah Kontrak Anak yang mengatur rincian pekerjaan. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek hukum, teknis, dan

---

[41] Fadhel Rufbyarto. (2021). "Persoalan Hukum yang Timbul Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Bangunan Pendirian Perumahan Oleh Pemborong". Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, halaman 369.

[42] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2401 K/Pdt/2013, tanggal 19 Desember 2013.

administratif, yang menjadikan kedua belah pihak terikat dalam pelaksanaan proyek.

Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, semua ketentuan yang tertera dalam kontrak ini harus dipatuhi oleh pemerintah daerah sebagai pemberi kerja dan kontraktor sebagai pelaksana proyek. Kesepakatan yang terdapat dalam kontrak pembangunan jembatan ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

(a) Kesepakatan Mengenai Pihak yang Terlibat

Kontrak ini dibuat antara dua pihak utama, yaitu Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Pekerjaan Umum sebagai pemberi kerja. Dalam kontrak ini, pemerintah daerah diwakili oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi serta mengelola proyek dan PT Citra ASEAN Utama sebagai kontraktor pelaksana, yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati.

(b) Kesepakatan Mengenai Ruang Lingkup Pekerjaan

Kesepakatan ini mengatur bahwa kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan Jembatan Sungai Muzoi serta jalan penghubung di Kecamatan Hiliduho. Pekerjaan harus diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis

yang telah ditetapkan dalam dokumen proyek, termasuk material yang digunakan, metode kerja, serta standar kualitas yang harus dipenuhi.

(c) Kesepakatan Mengenai Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran

Nilai kontrak dalam proyek ini ditetapkan sebesar Rp2.391.250.000, (Dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan berdasarkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor dan diverifikasi oleh pihak pemerintah, Kontrak ini juga mencakup Kontrak Anak, yaitu: Kontrak Anak I, Rp167.387.500,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan periode pelaksanaan 19 Oktober 2009 - 31 Desember 2009 dan Kontrak Anak II: Rp2.223.862.500,- (Dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan periode pelaksanaan 1 Januari 2010 - 6 Mei 2010.

Jika terdapat perubahan dalam lingkup pekerjaan atau terjadi kendala, maka pembayaran dapat mengalami penyesuaian melalui mekanisme *addendum* kontrak.

(d) Kesepakatan Mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan

Awalnya, proyek ini direncanakan selesai dalam 200 hari kerja, dimulai dari 19 Oktober 2009 hingga 6 Mei 2010. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek mengalami beberapa kali keterlambatan, baik akibat keterlambatan pekerjaan pihak ketiga yaitu CV Kirana dalam membangun pier jembatan maupun karena bencana alam yang dikategorikan sebagai *force majeure* karena berada di luar kendali manusia. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, yang mengakibatkan gangguan serius terhadap kehidupan manusia dan

lingkungan. Dalam proyek ini bencana alam yang terjadi adalah banjir bandang yang dapat di kategorikan sebagai *force majeure* karena kejadian tersebut menggambarkan suatu peristiwa luar biasa di luar kendali para pihak dalam kontrak**,** yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Untuk mengakomodasi keterlambatan ini, disepakati beberapa kali *addendum* perpanjangan waktu, sehingga proyek akhirnya diperpanjang hingga Desember 2011.

(e) Kesepakatan Mengenai *Force Majeure* (Keadaan Kahar)

Dalam kontrak ini, *force majeure* didefinisikan sebagai kejadian luar biasa yang berada di luar kendali manusia, seperti bencana alam yang menghambat kelangsungan proyek. Jika terjadi *force majeure*, maka disepakati bahwa: Kontraktor harus melaporkan kejadian *force majeure* kepada pemerintah daerah dalam waktu 14 hari kerja, Jika *force majeure* mengakibatkan keterlambatan atau kerusakan pekerjaan, maka kontraktor berhak mengajukan *addendum* untuk perpanjangan waktu dan/atau penyesuaian nilai kontrak, Jika proyek tidak dapat diselesaikan akibat *force majeure*, maka kontraktor berhak menerima pembayaran untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, dikurangi 5% sebagai biaya pemeliharaan.

(f) Kesepakatan Mengenai Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi perselisihan antara pemerintah daerah dan kontraktor terkait pelaksanaan proyek, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum perdata, seperti yang terjadi dalam kasus ini, di

mana kontraktor menggugat pemerintah daerah karena tidak membayar kompensasi akibat *force majeure.*

Kesepakatan-kesepakatan ini menjadi landasan yang mengatur pelaksanaan proyek. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai kendala yang menyebabkan sengketa hukum antara kedua pihak. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kontrak untuk menyesuaikan isi perjanjian dengan kondisi aktual yang terjadi selama proyek berlangsung.

Ketidakselesaian pembangunan Jembatan Sungai Muzoi akibat *force majeure* memunculkan perlunya rekonstruksi kontrak agar ketentuan yang telah disepakati dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Rekonstruksi kontrak ini dilakukan dengan beberapa langkah utama. Pertama, evaluasi dampak *force majeure* terhadap proyek**.** Dalam kasus ini, proyek mengalami tiga kali bencana banjir bandang yang menyebabkan kerusakan pada pekerjaan yang telah dilakukan. Akibatnya, progres pekerjaan yang sebelumnya telah mencapai 73,849% mengalami penurunan menjadi 52,143%. Hal ini menyebabkan kontraktor mengalami kerugian besar karena pekerjaan yang telah hampir selesai harus diperbaiki kembali atau bahkan dibangun ulang dari awal.

Kedua**,** penyesuaian nilai kontrak. Dalam rekonstruksi kontrak, nilai proyek harus dihitung ulang untuk memasukkan biaya tambahan akibat kerusakan yang disebabkan oleh *force majeure*. Kontraktor menuntut agar nilai kontrak direvisi untuk mencerminkan biaya tambahan yang mereka keluarkan dalam proses perbaikan. Berdasarkan penghitungan, kontraktor mengalami kerugian sebesar Rp1.470.355.712,- (Satu miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh

lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah) akibat *force majeure*, yang seharusnya diperhitungkan dalam revisi nilai kontrak.

Ketiga, mekanisme kompensasi untuk kontraktor. Dalam kontrak awal, telah disepakati bahwa kontraktor berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebelum terjadinya *force majeure*. Namun, pemerintah daerah tidak melakukan pembayaran ini, sehingga kontraktor mengajukan gugatan hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1.204.845.660,- (Satu milyar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) kepada kontraktor.

Keempat, penyesuaian ketentuan *force majeure* dalam kontrak masa depan**.** Dalam rekonstruksi kontrak yang dilakukan, perlu adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai mekanisme kompensasi, prosedur perpanjangan waktu, serta cara penyelesaian sengketa jika terjadi *force majeure*. Kontrak yang lebih fleksibel dalam menghadapi kejadian luar biasa akan membantu mencegah terjadinya sengketa hukum di masa mendatang.

Melalui rekonstruksi kontrak ini, diharapkan tercipta kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam menghadapi situasi *force majeure*, serta mekanisme yang lebih adil untuk pembayaran dan penyelesaian proyek. Kasus pembangunan jembatan di Kabupaten Nias memberikan pelajaran berharga bagi proyek infrastruktur di masa depan, bahwa kontrak harus dirancang dengan lebih komprehensif guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek.

B. Pertanggungjawaban kontraktor terhadap pembangunan Jembatan di kabupaten nias yang tidak selesai akibat terjadi *force majeure*

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu aspek krusial yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di antara berbagai bentuk infrastruktur, jembatan memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antarwilayah, yang memfasilitasi mobilitas serta distribusi barang dan jasa. Namun, dalam pelaksanaan proyek konstruksi, tidak jarang muncul kendala tak terduga, seperti kejadian *force majeure.*

Regulasi terkait jasa konstruksi disusun dengan tujuan memberikan panduan yang jelas bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor ini, guna membangun struktur usaha yang kuat, andal, dan bersaing, serta menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Selain itu, regulasi ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia jasa, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak hanya itu, upaya ini juga bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam industri jasa konstruksi, termasuk dalam aspek jenis serta badan usaha konstruksi yang beroperasi.[43]

Pemenuhan barang dan jasa merupakan aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pemerintahan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa di setiap instansi menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Seiring dengan pertumbuhan populasi

[43] Salim HS.,dkk, 2017, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 79

dan kemajuan teknologi, kebutuhan akan barang dan jasa yang ditujukan bagi masyarakat terus meningkat dan semakin beragam, sejalan dengan munculnya berbagai jenis pengadaan barang dan jasa baru.

Dalam perspektif hukum, pembangunan infrastruktur termasuk dalam lingkup hukum jasa konstruksi. Saat ini, sektor jasa konstruksi memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena menghasilkan berbagai bentuk fisik, seperti bangunan, sarana, dan prasarana. Produk-produk tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor, khususnya ekonomi, sosial, dan budaya, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, baik dari segi material maupun spiritual.

Namun, dalam konteks yang lebih luas, jasa konstruksi tidak dapat terlepas dari konsep pengadaan barang dan jasa yang umumnya diterapkan dalam pekerjaan pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip transparan, adil, terbuka, akuntabel, dan efektif, agar proses tersebut berjalan lancar dan tidak menghambat pencairan anggaran belanja negara.

Pengadaan barang dan jasa memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara kita. Melalui upaya ini, pemerintah dapat meningkatkan kebijakan fiskal yang ada, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing. Proses pengadaan yang didanai sepenuhnya atau sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang bermanfaat bagi masyarakat.[44]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 mengatur tentang kontrak kerja konstruksi sebagai dasar hubungan hukum antara para pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/jasa. Keterkaitan tersebut terletak pada konsep perjanjian antara subjek hukum dalam proyek jasa konstruksi, yang mencakup aspek pelaksanaan dan pengawasan. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 15 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80, kontrak didefinisikan sebagai perikatan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan.[45]

Industri konstruksi di Indonesia semakin berkembang dan berperan penting dalam era pembangunan yang tengah berlangsung. Pembangunan nasional menjadi cita-cita bersama bagi bangsa Indonesia, yang memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tersedia. Oleh karena itu, jasa konstruksi saat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor. Dengan semakin banyaknya proyek pembangunan, penyedia jasa konstruksi terus berupaya untuk memberikan hasil yang optimal. Bukan hanya sekadar hasil yang maksimal, sebuah jasa konstruksi juga dituntut untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Kinerja yang baik dari penyedia jasa konstruksi tentu akan mendorong konsumen, baik individu maupun perusahaan, untuk memanfaatkan

[44] Abu Sopian, 2014, *Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Bogor: In Media, hlm. 1.

[45] *Ibid*.

jasa mereka dalam berbagai jenis pembangunan, baik itu untuk kepentingan nasional maupun pribadi.[46]

Proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam bidang konstruksi, sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Dalam pelaksanaan kontrak, tidak jarang kita menemui kasus cidera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik oleh konsumen maupun oleh penyedia jasa konstruksi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau erupsi gunung berapi, yang tentunya memengaruhi pelaksanaan proyek baik dari segi kualitas maupun keterlambatan waktu penyelesaian.

Oleh karena itu, penting bagi kontrak untuk mencakup ketentuan mengenai sanksi dan kompensasi yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kontrak kerja menjadi elemen kunci dalam mengatasi permasalahan tersebut. Konsumen yang ingin menggunakan jasa konstruksi harus mempersiapkan kontrak yang jelas dan terperinci dengan penyedia jasa, mencakup aspek bahan, kualitas, serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.[47]

Kontrak konstruksi juga memiliki setidaknya empat peran yaitu:

1. Membuat sebuah hubungan yang berkekuatan hukum (*legal relationship*);
2. Mendistribusikan risiko;

[46] Utama, N. A.., & Sutrisno, B. (2023). "Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi Atas Keterlambatan Pembangunan Karena Bencana Alam". Jurnal *Commerce Law*, No. 1, halaman 33

[47] Seng Hansen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama, hlm 3.

3. Menyerahkan semua hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari para pihak;
4. Menyatakan semua peridtiwa: kondisi-kondisi dan prosedur berkontrak.

Selain itu, Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika diperoleh melalui paksaan atau penipuan. Sebab-sebab yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah antara lain adalah karena dibuat dalam keadaan keliru, di bawah tekanan, melalui penipuan, bertentangan dengan hukum, atau dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi atau kecakapan. Jika semua syarat dan kriteria tersebut terpenuhi, maka suatu kontrak dapat divalidasi. Selanjutnya, dalam pengikatan hubungan kerja di bidang Jasa Konstruksi, dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah ini berarti bahwa semua tindakan yang diambil harus sesuai dengan kaidah yang berlaku dan/atau sesuai dengan prinsip atau teori pertanggungjawaban yang diperoleh dari ilmu pengetahuan.[48]

Force majeure adalah sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kendali pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Kejadian ini sering kali sulit diprediksi dan dapat menghambat penyelesaian proyek sesuai rencana. Dalam konteks proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nias, beberapa *contoh force majeure* meliputi bencana alam seperti gempa bumi, banjir besar, atau tsunami, serta gangguan sosial dan perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban menjadi isu yang penting; jika *force majeure* tidak

[48] Utama, N. A.., & Sutrisno, B, *Op.cit*., halaman 35.

dapat dibuktikan sebagai kejadian yang di luar kendali, maka pihak terkait perlu memikul tanggung jawab.

Sebuah kontrak kerja mengikat semua pihak yang terlibat, sehingga muncul tanggung jawab di antara mereka. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan penjelasan atas segala peristiwa yang terjadi serta kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Secara hukum, seseorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatan tertentu jika ia dapat dikenakan sanksi akibat perbuatannya yang melawan hukum. Umumnya, sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku karena tindakan mereka sendiri yang menimbulkan tanggung jawab.

Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh siapa pun yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, terutama dalam konteks hukum wanprestasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengadopsi prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, diatur bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Selain itu, Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Dengan demikian, ketika satu pihak merugikan pihak lainnya, ia wajib untuk mengganti kerugian yang terjadi, baik disebabkan oleh kelalaian maupun kurang hati-hati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.

Selain faktor-faktor yang diakibatkan oleh kelalaian penyedia jasa konstruksi, terdapat juga kejadian yang di luar kendali manusia, yang dikenal dengan istilah *force majeure*. Keadaan memaksa ini merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh manusia. [49]

Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu atau menerima beban akibat diri sendiri atau orang lain. Dalam kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Secara hukum, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam bertindak, yang berhubungan dengan aspek etika dan moral dalam perbuatannya. Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yakni faktor yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus menjadi alasan yang melahirkan kewajiban hukum bagi pihak tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban.[50] Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan kesalahan dan berdasarkan risiko. Oleh karena itu, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang juga dikenal sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti bahwa seseorang bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Sebaliknya,

[49] Utama, N. A.., & Sutrisno, B, *ibid*, halaman 35.

[50] *Tanggung jawab dalam islam*, http://www.ikadi.or.id/article/tanggung-jawabdalam-islam. Diakses pada tanggal 17 Febuari 2025.

dalam prinsip tanggung jawab risiko, penggugat (konsumen) tidak perlu membuktikan adanya kesalahan, karena pihak tergugat (produsen) langsung bertanggung jawab atas kerugian sebagai bagian dari risiko usahanya.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibagi menjadi beberapa, yaitu:[51]

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan bersifat subyektif dan ditentukan oleh perilaku usaha. Prinsip ini dituangkan dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367.
b. Prinsip tanggung jawab mutlak, yang sering dikenal sebagai prinsip tanggung jawab (*absolute liability*), menetapkan bahwa kesalahan bukanlah faktor yang menentukan.
c. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab mengasumsikan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab hingga terbukti tidak bersalah.
d. Sebaliknya, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab berlaku dalam konteks transaksi konsumen yang sangat terbatas.
e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan adalah tanggung jawab yang terkait erat dengan hak dan kewajiban. Prinsip ini banyak diminati oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula dalam perjanjian standar yang mereka buat.

[51] Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, 2020, *Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 7.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2401 K/Pdt/2013, Kasus ini berawal dari proyek lanjutan pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose'o – Ononamolo Hilimbowo di Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Proyek ini merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Tahun Anggaran 2009. Penanggung jawab proyek adalah Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias**,** sedangkan pelaksanaan proyek diserahkan kepada PT Citra ASEAN Utama sebagai kontraktor melalui Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009**,** yang ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2009**.**

Dalam kontrak tersebut, proyek ini dibagi menjadi dua tahap pelaksanaan. Kontrak Anak I senilai Rp167.387.500,00 (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dijadwalkan berlangsung dari 19 Oktober 2009 hingga 31 Desember 2009, sedangkan Kontrak Anak II senilai Rp2.223.862.500,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) direncanakan selesai pada 6 Mei 2010. Total nilai kontrak mencapai Rp2.391.250.000,00. (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan proyek mengalami berbagai hambatan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian. Salah satu faktor utama penyebab keterlambatan adalah proyek pembangunan pier (tiang penyangga jembatan) yang dikerjakan oleh pihak ketiga, yaitu CV. Kirana**,** yang tidak selesai tepat waktu. Akibat keterlambatan ini, PT Citra ASEAN Utama tidak dapat memulai pekerjaannya sesuai jadwal.

Selain masalah dari pihak ketiga, proyek ini juga terdampak oleh bencana alam *(force majeure)* berupa tiga kali banjir bandang yang terjadi sepanjang tahun 2011. *Force majeure* atau biasa disebut keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang berada di luar kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan. Kejadian ini dapat menghalangi pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memenuhi kewajibannya

Bencana ini menyebabkani kerusakan signifikan pada pekerjaan yang telah diselesaikan hingga 73,849%. Akibat bencana tersebut, volume pekerjaan turun secara drastis dan menyebabkan keterlambatan yang semakin parah.

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, proyek ini mengalami enam kali *addendum* (perubahan kontrak) yang terutama berisi perpanjangan waktu. Sebagai respons terhadap berbagai hambatan dalam pelaksanaan proyek, pekerjaan mengalami enam kali *addendum* (perubahan kontrak), yang sebagian besar berisi perpanjangan waktu. *Addendum* pertama ditandatangani pada 6 Mei 2010 untuk memperpanjang masa pelaksanaan hingga 31 Desember 2010. Perpanjangan ini dilakukan karena keterlambatan pekerjaan pihak ketiga, yaitu CV. Kirana, dalam pembangunan pier jembatan yang menjadi dasar pekerjaan kontraktor utama. Selanjutnya, seiring berjalannya proyek, terjadi tiga kali bencana alam pada 26 Januari 2011, 18 Mei 2011, dan 22 Desember 2011, yang merusak pekerjaan yang sudah hampir selesai. Akibatnya, kontraktor mengalami kerugian fisik atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Sebagai akibat dari bencana tersebut, dilakukan *Addendum* keempat hingga keenam, yang memperpanjang masa pelaksanaan hingga 20 Desember 2011. Namun, meskipun telah dilakukan perpanjangan waktu, pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu

karena kerusakan akibat bencana alam yang berulang kali terjadi. Akibatnya, kontraktor mengalami kerugian yang diklaim mencapai Rp1.470.355.712,00 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah) sebagai akibat dari kerusakan pekerjaan yang telah hampir selesai. *Force majeure* tidak menjadi alasan addendum pertama. Addendum pertama murni karena keterlambatan pekerjaan pihak ketiga. *Force majeure* baru menjadi dasar hukum untuk addendum-addendum berikutnya, mulai dari *Addendum* ke-4 dan seterusnya, setelah bencana alam benar-benar terjadi dan menyebabkan kerusakan pekerjaan.

Permasalahan utama dalam kasus ini berpusat pada keterlambatan penyelesaian proyek yang diklaim oleh PT Citra ASEAN Utama disebabkan oleh *force majeure.* Kontraktor mengajukan klaim bahwa kerusakan akibat bencana alam menjadi alasan utama keterlambatan tersebut. Namun, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias membantah klaim tersebut dengan alasan bahwa tidak ada bukti resmi dari instansi berwenang yang mengakui kejadian tersebut sebagai *force majeure* sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.

Menurut Pasal 16 dalam Surat Perjanjian Pemborongan, suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *force majeure* apabila memenuhi beberapa syarat:

1) Kontraktor harus melaporkan kejadian luar biasa tersebut dalam waktu 14 hari setelah kejadian.
2) Harus ada bukti tertulis dari instansi berwenang yang mengonfirmasi bahwa kejadian tersebut memenuhi syarat *force majeure.*

3) Jika klaim *force majeure* diakui, kontraktor berhak mendapat kompensasi berupa perpanjangan waktu atau ganti rugi atas kerusakan yang terjadi.

PT Citra ASEAN Utama menyatakan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, namun mengalami kerugian akibat tiga kali bencana alam (*force majeure*) yang terjadi pada 26 Januari 2011, 18 Mei 2011, dan 22 Desember 2011. Ketiga peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada hasil pekerjaan yang telah mencapai progres tinggi, dan oleh karena itu, PT Citra ASEAN Utama mengajukan permintaan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, dengan nilai total sebesar Rp1.470.355.712,00. (Satu miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Kontraktor juga mengajukan bukti berupa laporan mingguan dan dokumentasi foto yang menunjukkan dampak bencana di lapangan. Sebaliknya, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias menyatakan bahwa tidak ada bukti sah atau pengakuan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa bencana tersebut dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Mereka berpendapat bahwa keterlambatan penyelesaian proyek disebabkan oleh kelalaian kontraktor, bukan karena keadaan di luar kendali.

Dalam perselisihan hukum ini, PT Citra ASEAN Utama menuntut ganti rugi sebesar Rp1.204.845.660,00 (Satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan tetapi mengalami kerusakan. Sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias menuntut pengembalian kelebihan pembayaran sebesar

Rp574.483.243,00, (Lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dengan alasan bahwa progres aktual di lapangan hanya mencapai 52,14% dari total pekerjaan, sementara pembayaran yang telah dilakukan lebih besar dari nilai tersebut.

PT Citra ASEAN Utama mengklaim bahwa mereka mengalami keterlambatan bukan karena kelalaian, tetapi akibat bencana alam yang tidak dapat dihindari (*force majeure*). Mereka berpendapat bahwa perjanjian telah memberikan hak kepada kontraktor untuk meminta kompensasi jika terjadi keadaan *force majeure*. Oleh karena itu, mereka menuntut agar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias membayar ganti rugi sebesar Rp1.204.845.660,00 (Satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) untuk menutupi kerugian yang mereka alami. Namun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias berargumen bahwa *klaim force majeure* dari kontraktor tidak memenuhi syarat formal yang diatur dalam kontrak. Mereka menyatakan bahwa bukti yang disampaikan oleh kontraktor tidak cukup untuk membuktikan bahwa bencana alam tersebut benar-benar memenuhi kriteria *force majeure***.** Selain itu, mereka mengklaim telah membayar kontraktor sebesar Rp1.821.355.344,00, (Satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang menurut mereka melebihi progres pekerjaan yang sebenarnya, sehingga kontraktor seharusnya mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp574.483.243,00. (Lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak klaim *force majeure* yang diajukan oleh kontraktor dengan alasan berikut:

a) Tidak adanya bukti resmi dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa kejadian tersebut memenuhi syarat sebagai *force majeure* yang sah sesuai kontrak.
b) Tidak ada pengakuan dari pemilik proyek bahwa bencana yang terjadi benar-benar menghambat penyelesaian proyek secara *absolut*.
c) Kontraktor telah menerima pembayaran lebih besar dibanding progres pekerjaan yang diselesaikan, di mana progres terakhir hanya mencapai 52,143%, tetapi kontraktor telah menerima Rp1.821.355.344,00, (Satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang lebih besar dari nilai pekerjaan yang telah dilakukan.

Karena *force majeure* tidak terbukti, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kontraktor melakukan wanprestasi, yaitu gagal menyelesaikan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kontraktor harus:

(1) Membayar ganti rugi sebesar Rp1.204.845.660,00 (Satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) kepada pemilik proyek.
(2) Dikenakan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) per hari jika tidak segera membayar ganti rugi.

(3) Putusan serta-merta atau "*uitvoerbaar bij voorraad*", dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi. yang berarti putusan dapat langsung dieksekusi meskipun ada upaya banding atau kasasi dari kontraktor.[52]

C. Perlindungan Hukum bagi Kontraktor atas Gagalnya Pembangunan Jembatan di Kabupaten Nias akibat *Force Majeure*

Pembangunan adalah aspek fisik yang dapat meningkatkan posisi suatu negara dalam penilaian masyarakat internasional. Secara umum, pembangunan mencerminkan suatu makna progresif yang sering diterapkan dalam sektor publik dan domestik, mencakup berbagai aspek seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan pertimbangan lainnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengadakan pembangunan yang selalu berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum yang relevan. Dalam hal ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Undang-undang ini mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jasa konstruksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, didefinisikan sebagai layanan yang mencakup konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Undang-undang ini mengatur proyek

[52] Nandang Sunandar, 2021, Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan praktik, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 39

pembangunan konstruksi sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan usaha berdasarkan kesepakatan atau kontrak dalam jangka waktu dan lokasi tertentu. Proses ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan pembangunan fisik atau menyediakan barang dan jasa tertentu sesuai kebutuhan pengguna, termasuk pemerintah.

Jasa Konstruksi merupakan salah satu sektor dalam perekonomian yang memiliki peranan krusial dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Di tengah dinamika pembangunan, jasa konstruksi menjadi sangat strategis karena menghasilkan produk akhir berupa bangunan dan infrastruktur fisik lainnya. Baik prasarana maupun sarana yang dihasilkan memiliki fungsi penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah sangat tergantung pada kondisi infrastruktur yang ada. Infrastruktur itu sendiri adalah elemen fundamental dalam ekonomi, yang memfasilitasi aliran barang dan jasa antara penjual dan pembeli.[53]

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Jenis jasa yang disediakan oleh penyedia jasa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Jasa Konsultasi Konstruksi
2. Jasa Konstruksi

[53] Hari Pranoto. (2023). 'Perlindungan Hukum bagi Kontraktor dalam Kontrak Kerja Konstruksi akibat Keadaan Kahar di Banyuwangi'. Jurnal untag Banyuwangi, halaman 3-4.

3. Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Dalam praktiknya, sebelum memulai pekerjaan di sektor jasa konstruksi, kedua belah pihak akan menyusun perjanjian yang mengikat mereka, yang dikenal sebagai kontrak kerja konstruksi. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kontrak kerja konstruksi merupakan kumpulan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi mencakup berbagai aspek penting, antara lain:

a. Aspek Teknis
b. Aspek Hukum
c. Aspek Administrasi
d. Aspek Keuangan
e. Aspek Perpajakan
f. Aspek Sosial Ekonomi.[54]

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang diinginkan, sangat penting untuk memastikan adanya kesiapan dalam bidang perundang-undangan, peraturan pelaksana, serta institusi yang bertanggung jawab. Perlindungan terhadap pelaksanaan pembangunan juga perlu diatur melalui kontrak yang menjadi dasar. Kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait, seperti pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nias) dan pelaksana proyek (kontraktor), menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pembangunan yang tercantum dalam perjanjian kontrak. Secara umum, kontrak pembangunan berkaitan erat dengan sektor

[54] *Ibid*.

konstruksi. Dalam hal ini, kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor sering disebut sebagai kontrak konstruksi. Kontrak tersebut biasanya mencakup pengaturan mengenai tanggung jawab kontraktor, terutama tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dihasilkan. Jika kontraktor lalai dalam menjalankan tugasnya dan tidak melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan baik, Pihak pemilik proyek (*bouwheer*) berhak untuk meminta pertanggungjawaban, termasuk ganti rugi, atau bahkan menuntut secara hukum.

Setiap proses pekerjaan bangunan tidak jarang menghadapi berbagai hambatan, baik yang disebabkan oleh faktor manusia maupun sumber daya lainnya. Penting untuk segera menangani hambatan-hambatan ini, sekecil apa pun, guna mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, hambatan-hambatan tersebut dapat memunculkan potensi sengketa, seperti perselisihan pendapat, perbedaan pemahaman, atau bahkan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi. Selain itu, masalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan juga dapat menimbulkan sengketa, yang perlu diwaspadai oleh semua pihak yang terkait.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di mana debitur diharuskan untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya. Apabila debitur gagal memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, maka ia dianggap sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak Pengguna Jasa tentunya mengharapkan agar Pihak Kontraktor bertanggung jawab atas kewajiban dan segala kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hal terjadi peristiwa hukum seperti kegagalan konstruksi, kedua pihak dapat terlibat dan menjadi pihak yang bertanggung jawab. Secara filosofis, dalam proses pelaksanaan dan kenyataan yang ada, kegagalan konstruksi tidak selalu disebabkan oleh penyedia jasa. Oleh karena itu, Pengguna Jasa pun dapat berkontribusi sebagai penyebab atau pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut.

Keterlibatan pengguna jasa sejak awal dalam menentukan spesifikasi bahan bangunan, kualitas bangunan, serta metode pengerjaan dan penggunaan bangunan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya masalah. Di sisi lain, penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh proses pekerjaan sesuai dengan permintaan yang telah diajukan oleh pengguna jasa. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa hasil pekerjaan yang telah diserahkan kepada pengguna jasa dapat mengalami kegagalan dalam hal kualitas bangunan.[55]

Pasal-pasal dalam suatu kontrak mencerminkan kondisi serta informasi mengenai kesepakatan antara para pihak, baik secara eksplisit maupun implisit. Kontrak kerja konstruksi dapat dirangkum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang sekurang-kurangnya mencakup aspek-aspek berikut:

1) Identitas kedua belah pihak, yaitu pengguna jasa dan kontraktor, beserta nama, jabatan, dan alamat masing-masing.

[55] Eka S. (2022). "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan". Jurnal Zakeen Hukum Perdata dan Bisnis, No. 2, halaman 213

2) Rincian pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor, termasuk jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan.
3) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak kerja konstruksi.
4) Nilai atau harga kontrak beserta syarat pembayaran.
5) Spesifikasi teknis dan bahan material yang telah disepakati secara rinci.
6) Lokasi proyek serta jangka waktu penyelesaian, termasuk syarat-syarat penyerahan pekerjaan.
7) Jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan yang layak diserahkan kepada pengguna jasa.
8) Ketentuan mengenai sanksi atau wanprestasi jika ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.
9) Aturan terkait pemutusan kontrak secara sepihak.
10) Ketentuan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*).
11) Ketentuan terkait kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
12) Mekanisme penyelesaian perselisihan antara pengguna jasa dan kontraktor.
13) Ketentuan terkait bentuk serta tanggung jawab atas gangguan lingkungan.
14) Ketentuan perlindungan tenaga kerja.[56]

Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang keadaan memaksa. Namun, dalam hukum perdata, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1244

[56] Hari Pranoto, *Op.cit.,* halaman 14

dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai *force majeure*. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengganti biaya kerugian apabila suatu tindakan terhalang karena keadaan memaksa atau kejadian yang tak terduga.

Keadaan memaksa adalah situasi di mana seseorang terhambat untuk mencapai prestasi akibat peristiwa yang tidak terduga, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada niat buruk sebelumnya. Penting untuk dipahami bahwa keadaan memaksa ini dapat berupa berbagai peristiwa tak terduga yang berdampak besar, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, angin lisus, angin puting beliung, wabah penyakit, demonstrasi, dan peristiwa lainnya yang bisa mengakibatkan kerusakan barang dan menghambat pelaksanaan kontrak. Di sisi lain, perlindungan hukum merujuk pada upaya memberikan jaminan kepada subjek hukum melalui berbagai perangkat, baik yang bersifat preventif maupun represif, lisan maupun tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi dasar hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat.[57]

Dalam situasi kegagalan pembangunan jembatan di Kabupaten Nias yang disebabkan oleh *force majeure*, perlindungan hukum bagi kontraktor menjadi aspek yang sangat penting untuk ditelaah. Sebagai penyedia jasa konstruksi, kontraktor memiliki hak-hak yang perlu dilindungi selama pelaksanaan proyek, terutama ketika menghadapi keadaan kahar yang berada di luar kontrol mereka. Dalam hal

[57] Agustinus Sihombing, Dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Sumatera Barat: Azka Pustaka, halaman 2

ini, *force majeure* yang berupa bencana alam telah berulang kali merusak kemajuan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor. Hal ini menciptakan permasalahan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kontraktor, serta bagaimana seharusnya perlindungan hukum diberikan kepada mereka.

Kasus ini berakar dari proyek pembangunan jembatan di Sungai Muzoi dan jalan ruas Lasara Tanose'o–Ononamolo Hilimbowo di Kabupaten Nias, yang dibiayai melalui anggaran daerah. PT Citra ASEAN Utama sebagai kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek ini mengalami berbagai rintangan selama pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama yang mengakibatkan kegagalan pembangunan adalah terjadinya *force majeure* dalam bentuk bencana alam. Beberapa kali, banjir bandang menghancurkan sebagian besar struktur yang telah dibangun, mengakibatkan kemunduran signifikan dalam progres pekerjaan. Kontraktor pun mengalami kerugian besar akibat harus melakukan pembangunan ulang pada bagian-bagian yang telah selesai dan kemudian rusak akibat bencana alam tersebut.

Dalam perjanjian yang disusun antara kontraktor dan pemerintah daerah, terdapat ketentuan mengenai *force majeure* yang bertujuan memberikan perlindungan kepada kontraktor jika terjadi kejadian luar biasa yang menghalangi penyelesaian proyek. Pasal dalam kontrak secara jelas menyatakan bahwa jika terjadi *force majeure* yang diakui oleh pihak berwenang, kontraktor berhak atas kompensasi atau setidaknya pembayaran untuk pekerjaan yang telah mereka selesaikan sebelum terjadinya bencana alam. Dalam hal ini, kontraktor

berargumentasi bahwa mereka telah menghadapi situasi *force majeure* yang berulang, sehingga mereka berhak mendapatkan kompensasi atas kerusakan yang dialami serta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan proyek

Namun, dalam praktiknya, kontraktor sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak mereka. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias, tidak secara otomatis memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh para kontraktor. Untuk mendapatkan kompensasi bisa melalui gugatan atau klaim. Dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian atau kompensasi dapat dilakukan melalui pengadilan. Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi mengacu pada ketentuan hukum perdata. Dalam gugatan, pihak yang memohon seharusnya dapat membuktikan permohonannya.

Jika melalui Klaim, Klaim dapat diajukan jika terjadi perubahan atau kejadian tak terduga yang telah memengaruhi ketentuan awal kontrak. Contohnya, dalam rangkaian kontrak NEC4, kontraktor dapat mengklaim waktu dan uang tambahan jika proyek ditunda oleh klien. Meskipun beberapa *addendum* yang telah disepakati menunjukkan bahwa proyek mengalami perpanjangan waktu akibat keterlambatan yang disebabkan oleh pihak lain serta keadaan *force majeure*, hal ini tidak diiringi dengan pemberian ganti rugi oleh pemerintah daerah.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya menyadari adanya kendala yang dihadapi kontraktor dalam menyelesaikan proyek. Namun, ketika proyek gagal dan kontrak diputus, pemerintah daerah tetap tidak memberikan ganti rugi yang seharusnya diterima kontraktor. Merespons kondisi ini, kontraktor

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menuntut hak mereka atas kompensasi yang timbul akibat *force majeure*. Dalam gugatannya, kontraktor meminta agar pemerintah daerah membayar kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam yang merusak pekerjaan mereka. Mereka juga menegaskan bahwa tindakan pemerintah daerah yang tidak memberikan kompensasi merupakan bentuk wanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati.

Kontraktor menyertakan perhitungan kerugian yang dialami, termasuk jumlah pekerjaan yang telah mereka selesaikan sebelum dihancurkan oleh bencana, serta jumlah pembayaran yang masih harus diterima. Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengabulkan sebagian gugatan kontraktor dan menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan wanprestasi terhadap kontrak. Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi kontraktor dengan mewajibkan pemerintah daerah membayar ganti rugi. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak menerima keputusan ini dan mengajukan banding hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung tetap mempertimbangkan argumen-argumen kontraktor terkait *force majeure* serta ketentuan yang ada dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum kontrak, klausul *force majeure* memiliki peranan penting untuk melindungi para pihak dari tanggung jawab ketika terjadi peristiwa di luar kendali mereka yang mengganggu kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual. Dalam hal ini, kontraktor telah mengalami tiga kejadian *force majeure* dalam waktu satu tahun, yang berakibat pada ketidakmampuan menyelesaikan proyek sesuai jadwal. Oleh karena itu, hal ini seharusnya menjadi pertimbangan

utama bagi pemerintah daerah agar dapat memberikan perlindungan hukum yang layak kepada kontraktor. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan meliputi kompensasi untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum terjadinya bencana alam, perpanjangan waktu proyek tanpa adanya sanksi atas keterlambatan, serta revisi kontrak yang sesuai dengan kondisi *force majeure* yang dihadapi.

Perlindungan hukum bagi kontraktor juga dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip umum hukum perdata, khususnya dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, karena kontrak antara kontraktor dan pemerintah daerah telah mengatur klausul *force majeure*, maka seharusnya pemerintah daerah tunduk pada ketentuan tersebut dan memberikan kompensasi yang layak kepada kontraktor. Selain itu, Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi jika ia tidak dapat memenuhi perjanjian akibat kejadian yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam kasus ini, kontraktor tidak dapat dipersalahkan atas terjadinya bencana alam yang menghancurkan proyek, sehingga mereka seharusnya tidak menanggung beban penuh atas kegagalan proyek.

Lebih lanjut, dalam aspek perlindungan hukum yang lebih luas, kontraktor seharusnya dapat mengajukan klaim asuransi apabila proyek tersebut telah diasuransikan terhadap risiko *force majeure*. Dalam proyek konstruksi besar, perlindungan asuransi merupakan salah satu mekanisme mitigasi risiko yang dapat

digunakan untuk melindungi kontraktor dari kerugian finansial akibat kejadian di luar kendali mereka. Namun, dalam kasus ini, tidak disebutkan apakah proyek tersebut memiliki perlindungan asuransi yang mencakup *force majeure*.

Pada akhirnya, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum bagi kontraktor dalam menghadapi kejadian *force majeure*. Kontraktor tidak boleh dibiarkan menanggung seluruh beban akibat kejadian yang tidak dapat mereka kendalikan. Pemerintah daerah seharusnya bertindak adil dengan mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan memberikan kompensasi yang layak kepada kontraktor. Selain itu, dalam proyek-proyek pembangunan di masa mendatang, klausul *force majeure* dalam kontrak harus lebih diperjelas agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap kejadian *force majeure* dapat diselesaikan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak secara sepihak.

Perlindungan hukum bagi kontraktor dalam kasus gagalnya pembangunan jembatan di Kabupaten Nias akibat *force majeure* dapat dilihat dari beberapa aspek hukum, yaitu perlindungan yang bersumber dari kontrak kerja konstruksi, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa konstruksi.

a) Perlindungan Hukum Berdasarkan Kontrak

Kontrak antara kontraktor dengan Pemerintah Kabupaten Nias sebagai pemilik proyek telah mencantumkan klausul *force majeure*, yang berarti jika terjadi keadaan luar biasa seperti bencana alam yang berada di luar kendali kontraktor, maka ada konsekuensi hukum yang harus diterapkan. Dalam kontrak ini, diatur

bahwa jika terjadi *force majeure* yang telah diakui oleh instansi berwenang, kontraktor berhak atas perpanjangan waktu proyek dan pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dalam kasus ini, bencana alam telah menghancurkan bagian jembatan yang telah dibangun oleh kontraktor. Karena bencana ini termasuk *force majeure* yang diakui dalam kontrak, maka kontraktor seharusnya mendapatkan kompensasi atau perlindungan hukum berupa pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan sebelum bencana terjadi. Selain itu, kontraktor juga seharusnya tidak dikenakan sanksi keterlambatan karena alasan *force majeure* sudah cukup kuat untuk menjadi dasar perpanjangan waktu proyek.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah tidak langsung memberikan kompensasi yang seharusnya diterima oleh kontraktor. Justru kontrak diputus tanpa ada penggantian atas kerugian kontraktor. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi kontraktor untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

b) Perlindungan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum perdata Indonesia, ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melindungi kontraktor dalam situasi ini, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, kontrak yang telah disepakati antara kontraktor dan pemerintah daerah harus dijalankan sesuai dengan isi perjanjian, termasuk mengenai klausul *force*

majeure. Jika kontrak menyatakan bahwa kontraktor berhak atas kompensasi akibat *force majeure*, maka pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan ini.

Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian atau dianggap wanprestasi jika tidak dapat memenuhi perjanjian akibat suatu kejadian yang berada di luar kendalinya (*force majeure*). Dalam kasus ini, kontraktor mengalami tiga kali bencana alam yang mengakibatkan kerusakan proyek, sehingga mereka tidak bisa disalahkan atas keterlambatan atau kegagalan proyek. Oleh karena itu, kontraktor seharusnya tidak dibebankan denda atau pemutusan kontrak yang merugikan mereka.

(c) Perlindungan Hukum Melalui Gugatan ke Pengadilan

Karena pemerintah daerah tidak memberikan perlindungan hukum sesuai kontrak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontraktor akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli, meminta pemerintah daerah untuk membayar kompensasi atas kerugian mereka. Pengadilan kemudian mengabulkan sebagian gugatan kontraktor dan menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada kontraktor. Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa kontraktor memiliki perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan jika hak-hak mereka dilanggar. Dalam kasus ini, pengadilan mengakui bahwa kontraktor berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan bahwa *force majeure* yang terjadi bukan kesalahan mereka.

Namun, pemerintah daerah tidak menerima putusan ini dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tetap mempertimbangkan *force majeure* sebagai faktor utama dalam sengketa ini. Artinya, sistem hukum tetap memberikan peluang bagi kontraktor untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum jika terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan kontrak.

(d) Pentingnya Perlindungan Hukum Preventif

Agar kontraktor tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan haknya di masa depan, perlu ada perlindungan hukum preventif, Seperti Klausul *force majeure* dalam kontrak harus lebih rinci, termasuk mekanisme kompensasi yang jelas jika terjadi bencana alam. Asuransi proyek harus menjadi kewajiban, sehingga kontraktor bisa mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi tanpa harus menunggu keputusan pemerintah daerah. Mekanisme penyelesaian sengketa harus diperjelas dalam kontrak, misalnya melalui arbitrase atau mediasi sebelum membawa kasus ke pengadilan, sehingga kontraktor tidak harus menunggu proses hukum yang panjang untuk mendapatkan haknya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kontrak pembangunan Jembatan Sungai Muzoi di Kabupaten Nias telah mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk mekanisme pembayaran*, force majeure*, dan penyelesaian sengketa. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek mengalami keterlambatan akibat pihak ketiga serta bencana alam yang menyebabkan kerusakan. Sengketa muncul karena pemerintah daerah tidak membayar kompensasi kepada kontraktor sesuai kontrak. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pemerintah daerah melakukan wanprestasi dan wajib membayar ganti rugi. Kasus ini menunjukkan pentingnya kontrak yang lebih jelas dan fleksibel dalam mengantisipasi kendala proyek di masa depan.
2. Pembangunan jembatan di Kabupaten Nias yang tidak selesai akibat force majeure menempatkan kontraktor dalam posisi yang kompleks. Meskipun *force majeure* dapat membebaskan kontraktor dari kewajiban tertentu, kontraktor tetap memiliki tanggung jawab administratif dan teknis dalam menghadapi keadaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap proyek konstruksi untuk memiliki klausul *force majeure* yang jelas dalam kontrak guna mengantisipasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

3. Seharusnya perlindungan hukum bagi kontraktor dalam kasus gagalnya pembangunan jembatan di Nias akibat *force majeure* dapat dijamin melalui kontrak yang telah disepakati**,** ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan yang mengakui hak kontraktor atas kompensasi dan perlindungan dari wanprestasi yang tidak seharusnya dibebankan kepada mereka**.** Namun, dalam praktiknya, kontraktor tetap harus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum karena pemerintah daerah tidak secara otomatis memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan kontrak. Oleh karena itu, sistem hukum harus lebih responsif dalam memastikan bahwa klausul *force majeure* benar-benar diterapkan secara adil dan tidak hanya menjadi formalitas dalam kontrak kerja konstruksi.

B. Saran

1. Seharusnya Kontrak kerja konstruksi harus lebih spesifik dalam mengatur mekanisme *force majeure*, termasuk prosedur klaim, bentuk kompensasi, serta batas waktu dan prosedur pemberitahuan jika terjadi kejadian di luar kendali. Dengan adanya aturan yang jelas, kontraktor tidak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan haknya jika proyek terhambat oleh bencana alam.
2. Seharusnya kontraktor tetap memiliki tanggung jawab administratif dan teknis meskipun *force majeure* dapat membebaskannya dari sanksi hukum. Dalam kondisi *force majeure*, kontraktor harus melaporkan

kejadian secara resmi kepada pemilik proyek serta membuktikan bahwa kejadian tersebut benar-benar merupakan *force majeure* dan bukan akibat kelalaian. Selain itu, kontraktor juga wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam kontrak, seperti mengajukan perpanjangan waktu atau renegosiasi terkait biaya tambahan.

3. Seharusnya kontraktor berhak mendapatkan perlindungan hukum agar tidak disalahkan secara sepihak atas kegagalan proyek yang disebabkan oleh *force majeure*. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui adanya klausul *force majeure* dalam kontrak, yang mengatur definisi kejadian yang termasuk *force majeure*, prosedur pelaporan, serta konsekuensi hukum yang timbul. Klausul ini penting untuk memastikan bahwa kontraktor tidak dikenakan denda atau tuntutan atas kegagalan yang berada di luar kendalinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Sopian. 2014. Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bogor: In Media.

Agustinus Sihombing, dkk. 2023. Hukum Perlindungan Konsumen. Sumatera Barat: Azka Pustaka.

Apriyani, R. 2021. Force majeure in law. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Eka N.A.M., Cynthia Hadita. 2021. Penelitian Hukum. Malang: Setara Press.

Faisal, Z., Zainuddin, & dkk. 2023. Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV Pustaka Prima.

Joni Emirzon. 2021. Hukum Kontrak: Teori dan Praktik. Jakarta: KENCANA.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press

Mukti Fajar. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nandang Sunandar. 2021. Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik. Bandung: Nuansa Cendekia.

Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani. 2020. Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Nisrina Luthfi Halimah, Septi Indrawati. 2025. Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana. 2023. Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah. Medan: Umsu Press.

Richard, Agus Sudradjat. 2024. *Buku Ajar Hukum*. Bandung: CV Cendekia Press. Halaman 103.

Salim, H. S. 2021. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS., dkk. 2017. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika.

Seng Hansen. 2015. Manajemen Kontrak Konstruksi. Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

Eka S. 2022. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan." Jurnal Zakeen Hukum Perdata dan Bisnis. Nomor 2. Halaman 213.

Elvira Fitriyani, dkk. 2022. "Force Majeure pada Perjanjian Kredit di Era COVID-19 Ditinjau dari KUHPerdata dan POJK No. 11/03/2020." Jurnal Darma Agung. Volume 30. Nomor 2. Halaman 27.

Isdian Anggraeny & Sholahuddin Al-Fatih. 2020. "Kata Sepakat dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi." Jurnal De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum.

Isradjuningtias, A. C. 2015. "Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia." Jurnal Veritas et Justitia. Nomor 1. Halaman 138-139.

Pranoto, H. 2023. "Perlindungan bagi kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar (Studi di Kabupaten Banyuwangi)." Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora. Nomor 2. Halaman 584.

Saputra, G. T. 2020. "Formulasi klausula force majeure dalam kontrak dagang internasional." Jurnal *Jurist-Diction*. Nomor 3. Halaman 991-1014.

Salim, Ade Nugraha. 2024. "Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal Kewarganegaraan. Nomor 1. Halaman 879.

Utama, N. A., & Sutrisno, B. 2023. "Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi Atas Keterlambatan Pembangunan Karena Bencana Alam." Jurnal *Commerce Law.* Nomor 1. Halaman 33.

Wibawa, P. P. A., & Artadi, I. K. 2014. "Akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya *force majeure* (keadaan memaksa)." Jurnal Kertha Semaya. Nomor 6. Halaman 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

D. Website

Acemedia. "Force majeure dan akibat-akibat hukumnya." https://www.academia.edu/9857279/FORCE_MAJEURE_DAN_AKIBAT_AKIBAT_HUKUMNYA. Sabtu. 9 November 2024. Pukul 19.00.

Concard. "Contract Clauses Definition and Examples." https://www.concord.app/blog/contract-clauses-definition-and-examples/. Diakses pada 9 November 2024.

Ikadi. "Tanggung jawab dalam Islam." http://www.ikadi.or.id/article/tanggung-jawabdalam-islam. Diakses pada 17 Februari 2025.

Klinik Hukum online, "Perbedaan Perikatan dan Perjanjian": https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian, Diakses pada 14 April 2025.

Klinik Hukum Online, "5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata," https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-kuh-perdata-. Diakses pada 14 April 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1054/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

UMSU

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : RABU, 11 JUNI 2025
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
11	HENDRI SYAHPUTRA 2006200022 11-SH-2025	1 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.	1 Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H. 2 KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A.	ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 538/PDT.G/2022/PN.MDN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
12	MUHAMMAD HAFITZ AKSAL HARAHAP 2106200066 12-SH-2025	1 HARISMAN, S.H., M.H.	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. 2 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN MENGUBAH TAMPILAN SITUS WEB TANPA IZIN	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
13	PUTRI NABILAH MARITZA ZEIN 2106200167 13-SH-2025	1 Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.	1 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum. 2 Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.	TANGGUNGJAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGIKONTRAKTOR TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN DI KABUPATEN NIAS YANG TIDAK SELESAI AKIBAT TERJADI FORCE MAJEURE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2401K/PDT/2013)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
14	ARINI MUSLIMAH 2106200414 14-SH-2025	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. R. JUNI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.	ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN *ENDORSEMENT* YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
15	NAJLA AZIZAH ZAFIRAH 2106200095 15-SH-2025	1 Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. 2 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CHILD GROOMING	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Medan, 09 Dzulhijjah 1446 H
05 Juni 2025 M

Disetujui Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

[illegible]

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Scanned with CamScanner

Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. [illegible] di uang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti